

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, mencakup berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan aspirasi. Keberadaan media sosial tidak lagi terbatas sebagai sarana hiburan atau komunikasi personal, tetapi telah berkembang menjadi alat utama dalam membangun opini publik, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah.

**Gambar 1. 1 Laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
Pertumbuhan Tingkat Penetrasi Media Sosial di Indonesia**



Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai 221.563.479 jiwa pada tahun 2024, dari total populasi 278.696.200 jiwa pada tahun 2023. Berdasarkan

hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 79,5%, meningkat sebesar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal APJII, Muhammad Arif, mengungkapkan dalam pengumuman hasil survei di kantor APJII pada Rabu, 31 Januari 2024, bahwa peningkatan ini menunjukkan tren positif yang stabil dalam penetrasi internet Indonesia selama lima tahun terakhir. Pada 2018, penetrasi internet tercatat sebesar 64,8%, meningkat menjadi 73,7% pada 2020, kemudian mencapai 77,01% pada 2022, dan 78,19% pada 2023. Di Indonesia, penetrasi internet berdasarkan gender menunjukkan dominasi pengguna laki-laki sebesar 50,7% dan perempuan sebesar 49,1%. Dari sisi usia, mayoritas pengguna internet berasal dari Generasi Z (lahir 1997-2012) sebesar 34,4%, diikuti oleh generasi milenial (lahir 1981-1996) sebanyak 30,62%. Selanjutnya, kelompok generasi penerus (lahir 1946-1964) mencatatkan pengguna sebesar 6,58%, dan generasi sebelum masa boom (lahir 1945 dan sebelumnya) sebesar 0,24%. APJII juga melaporkan bahwa penggunaan internet di wilayah perkotaan mendominasi dengan angka 69,5%, sementara di daerah perdesaan tercatat sebesar 30,5%.

Seiring dengan merajalelanya penggunaan media sosial, paradigma pemerintahan pun mengalami perubahan signifikan, yang ditandai dengan pergeseran menuju digitalisasi dalam berbagai aspek birokrasi. Reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di berbagai negara, termasuk di Indonesia, semakin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Digitalisasi dalam

birokrasi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata dari reformasi birokrasi berbasis digital adalah pengembangan sistem pengaduan daring, portal layanan publik, serta sistem manajemen data yang lebih terintegrasi digital.

Dalam hal ini media sosial memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap kinerja pemerintah. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, serta keluhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, di mana transparansi dan keterbukaan menjadi tuntutan utama. Pemerintah tidak lagi dapat mengabaikan suara publik yang berkembang di media sosial, karena opini yang terbentuk di ruang digital dapat dengan cepat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Dalam konteks Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang menjadi salah satu program pemerintah yang banyak disorot. Program KIP-K diluncurkan sebagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok mahasiswa/i yang kurang mampu secara ekonomi. Program ini bertujuan untuk mencegah putus sekolah dan menjamin agar siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang pendidikan tinggi. Sesuai dengan amanat UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi tanpa diskriminasi.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan sebuah program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai dengan Permendikbud No 10 Tahun 2020. Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Program Kartu Indonesia Pintar ini muncul dengan berbagai harapan yang luas terkait pengentasan masalah pendidikan di Indonesia. Munculnya harapan agar semua anak bangsa mampu menempuh pendidikan yang layak di negeri ini. Sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan”. Pemerintah berusaha mewujudkan amanat yang terdapat pada UUD 1945 tersebut, yang diperkuat dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Tahun 2005 (Nikmah, Wardani, & Matsani, 2020). Namun, fenomena yang terjadi saat ini mengenai KIP-K ialah terkait pemerataan program ini dan penerima program ini belum sepenuhnya tepat sasaran (indonesia.pintar.kemdikbud.go.id).

Berbeda dengan program BOS, KIP bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 6-21 tahun, termasuk pendidikan hingga 12 tahun atau sederajat hingga pendidikan menengah, bahkan hingga pendidikan tinggi, sebagai upaya untuk mencegah siswa dari putus sekolah karena keterbatasan ekonomi dan untuk menarik siswa yang putus sekolah untuk kembali bersekolah atau bersekolah di lembaga pendidikan formal dan

nonformal Tujuannya sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1).

Hal ini semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (18). Selain itu, pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses, sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, memastikan bahwa setiap orang memiliki hak pendidikan yang setara dan terkait dengan berbagai instrumen legislatif. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan Program Indonesia Pintar untuk memfasilitasi siswa dari keluarga miskin atau pra-sejahtera untuk mendapatkan pendidikan.

Disisi lain di era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk pengawasan publik dan atau menjadi sarana advokasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan program bantuan sosial, termasuk KIP-K.

Pada tahun 2024, isu KIP-K di Universitas Diponegoro menjadi sorotan setelah muncul perbincangan publik di media sosial terkait dugaan ketidaktepatan sasaran/penyalahgunaan bantuan oleh penerima yang dipersepsikan memiliki gaya hidup mewah. Pemberitaan media arus utama menunjukkan bahwa viralitas isu tersebut memicu respons dan klarifikasi di tingkat kampus serta memunculkan tuntutan evaluasi atas mekanisme

verifikasi penerima. Situasi ini menggambarkan bagaimana media sosial dapat bertindak sebagai *trigger* (pemicu) yang mempercepat terbentuknya perhatian publik, mendorong agenda evaluasi, dan mengarahkan tekanan kepada pengambil keputusan.

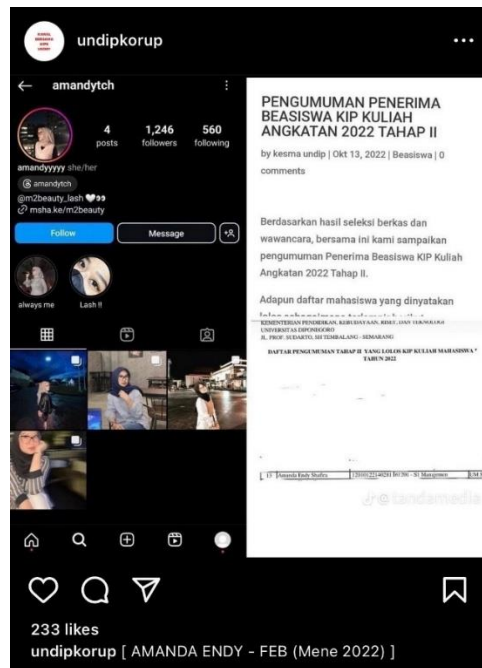
Dugaan penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah yang terjadi ini. Penerima subsidi biaya pendidikan sebagian besar adalah perempuan. Disebut penyalahgunaan KIP Perkuliahan karena sebagian mahasiswa yang dianggap mampu membayar kuliah, justru mendapatkan dana bantuan. Padahal sudah jelas aturannya bagi penerima KIP-K adalah keluarga yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin, maksimal 3 desil dalam Data Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim dan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh DPR. Bermula ketika akun X @undipmenfess memberikan tweet tentang kekecewaan mahasiswa yang melihat gaya hidup mahasiswa lain yang menerima KIP-K hedon dan merasa mampu untuk kuliah.

Gambar 1. 2 Postingan Instagram JAGA KPK

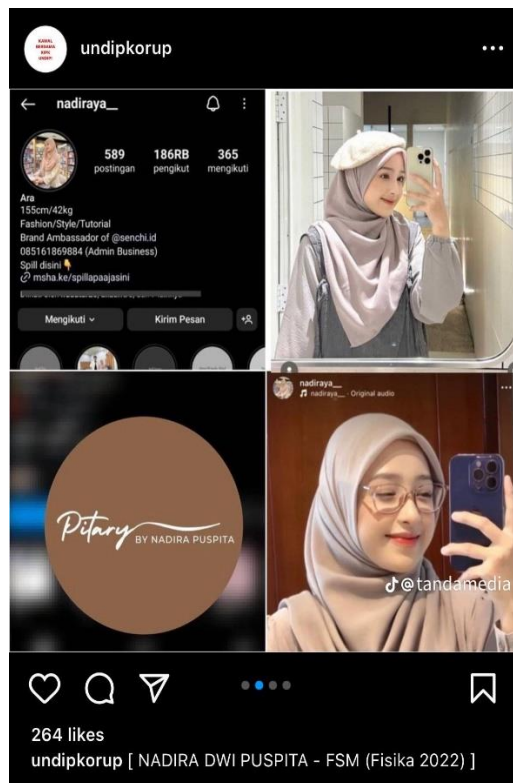


Dari unggahan mahasiswa penerima KIP-K tersebut terlihat ia memamerkan gaya hidup mewah, hingga memiliki beberapa barang branded. KIP Kuliah sendiri merupakan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah bagi mahasiswa yang mempunyai kesulitan ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Bahkan netizen pun tak segan menyebut mahasiswa yang diduga menyalahgunakan KIP Kuliah sebagai koruptor, karena masih banyak orang lain yang layak menerimanya. Beberapa mahasiswa yang diduga menyalahgunakan bantuan KIP-K juga diviralkan melalui imstagram @undipkorup.

Gambar 1. 3 Postingan ke 1 Instagram @undipkorupt



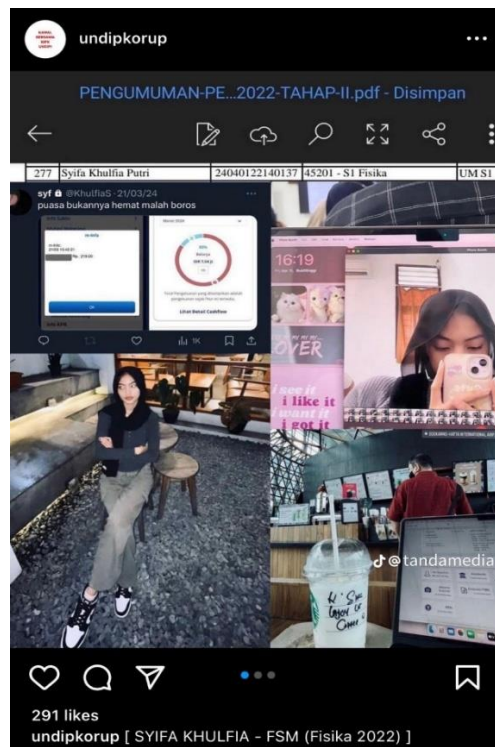
Gambar 1. 4 Postingan ke 2 Instagram @undipkorupt



Gambar 1. 5 Postingan ke 3 Instagram @undipkorupt



Gambar 1. 6 Postingan ke 4 Instagram @undipkorupt

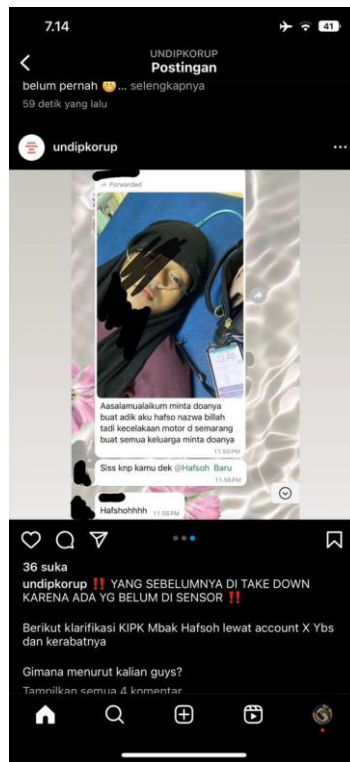


Dan masih banyak lagi nama-nama mahasiswa lainnya yang bermunculan dan diberitakan warganet sebagai pihak penerima subsidi namun dicap memiliki gaya hidup tinggi. Warganet meminta para pelajar segera mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, karena masih banyak orang lain yang layak dan patut menerimanya. Hal tersebut dapat terungkap akibat warganet yang memviralkan ke sosial media.

Gambar 1. 7 Postingan Komentar ke 1 Instagram @undipkorupt



Gambar 1. 8 Postingan Komentar ke 2 Instagram @undipkorupt



Namun, isu yang viral tidak berhenti pada “ramainya pembahasan”, melainkan memunculkan kontestasi narasi yang melibatkan banyak aktor. Dalam satu sisi, muncul dorongan kuat untuk menegakkan keadilan distributif, transparansi, dan penertiban penerima, di sisi lain, menguat pula kekhawatiran mengenai prosedur pembuktian, perlindungan privasi, serta risiko perundungan sosial berbasis asumsi. Tarik menarik ini pada praktiknya membentuk kelompok kelompok advokasi yang berupaya memengaruhi arah respons kebijakan kampus baik melalui tekanan opini publik, framing informasi, maupun upaya klarifikasi dan pembelaan.

Untuk membaca dinamika tersebut secara lebih sistematis, penelitian ini memerlukan kerangka yang mampu menjelaskan mengapa aktor-aktor berkumpul dalam koalisi, bagaimana mereka mempertahankan posisi berdasarkan keyakinan kebijakan, serta bagaimana interaksi antar koalisi menghasilkan *Output* kebijakan tertentu. *Advocacy Coalition Framework* (ACF) menjelaskan bahwa dalam sebuah *Policy subsystem*, aktor-aktor dari beragam institusi dapat membentuk *Advocacy Coalitions* berdasarkan kesamaan *belief system*, lalu bersaing/bernegosiasi menggunakan sumber daya dan strategi untuk memengaruhi kebijakan. di dalamnya sering muncul peran *Policy Broker* sebagai pihak penengah yang membantu meredakan konflik dan mendorong kesepakatan. Kerangka ini relevan untuk menelaah isu KIP-K di Undip karena yang diperdebatkan bukan hanya benar salah sebuah kasus, melainkan bagaimana koalisi terbentuk dan bagaimana negosiasi antar koalisi mengarah pada keputusan/penyesuaian kebijakan.

Di sisi lain, penggunaan media sosial sebagai ruang advokasi mengandung risiko serius. Munculnya risiko *Doxxing* dan *bullying* yang terletak terletak pada tidak adanya mekanisme yang terstruktur dan terverifikasi, sehingga ruang media sosial digunakan secara bebas tanpa kontrol etik dan validasi informasi. Ketiadaan mekanisme tersebut memungkinkan informasi pribadi mahasiswa penerima KIP-K tersebar luas, termasuk nama lengkap, foto, hingga latar belakang ekonomi atau gaya hidup yang dianggap tidak mencerminkan kriteria penerima bantuan. Di titik inilah, masyarakat kampus, khususnya mahasiswa, mulai membentuk penilaian subjektif berdasarkan

potongan informasi visual atau naratif yang beredar, tanpa mengakses data verifikasi dari lembaga resmi. Sikap ini memperbesar ruang bagi stereotip negatif dan mengarah pada stigmatisasi.

Selain itu, narasi sosial yang berkembang di media sosial sering kali mengandung bias moralitas, di mana penerima bantuan dikaitkan dengan “harus” tampil sederhana atau mengalami kesulitan ekonomi secara kasat mata. Ketika realitas visual penerima tidak sesuai ekspektasi publik misalnya tampil modis, bepergian, atau menggunakan gadget tertentu maka hal ini memicu kemarahan kolektif yang termanifestasi dalam bentuk digital yaitu biasa dikenal dengan *Doxxing*. Media sosial menjadi arena publik yang bukan hanya mencerminkan interaksi sosial, tetapi juga menggerakkan massa untuk melakukan tindakan represif dengan dalih keadilan.

Gambar 1. 9 Postingan Instagram JAGA KPK



Dampaknya tidak bisa dianggap remeh. *Bullying* merupakan tindakan menyakiti orang lain secara verbal, fisik, sosial, atau psikologis yang dilakukan secara berulang dan biasanya melibatkan ketimpangan kekuasaan antara

pelaku dan korban. Dalam konteks digital, *bullying* sering mengambil bentuk hinaan, penghinaan, atau pelecehan di media sosial, yang dikenal juga sebagai *Cyberbullying*. Sementara itu, *Doxxing* adalah tindakan mengungkapkan atau menyebarkan informasi pribadi seseorang di ruang publik tanpa izin, seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, akun pribadi, hingga foto, yang bertujuan memperlakukan atau membahayakan individu tersebut.

Menurut laporan *Cyberbullying Research Center* oleh Hinduja dan Patchin (2023), korban *Cyberbullying* dan *Doxxing* memiliki kemungkinan besar mengalami depresi, kehilangan rasa aman, serta menarik diri dari aktivitas akademik. Data ini sejalan dengan temuan *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan bahwa perundungan, baik secara langsung maupun daring, menjadi salah satu faktor risiko utama terhadap gangguan kesehatan mental di kalangan pelajar dan mahasiswa, termasuk potensi gangguan stres pascatrauma (*PTSD*) dan kecenderungan menyakiti diri sendiri. Di Indonesia, studi terbaru dari IPB University (2024) mengungkapkan bahwa *Doxxing* terhadap mahasiswa dapat memicu gangguan psikologis berupa kecemasan akut, rasa malu ekstrem, hingga krisis identitas, terutama bila informasi yang tersebar di media sosial tidak lagi bisa dikendalikan oleh korban. Penelitian serupa dari Universitas Budi Luhur (2024) juga mencatat bahwa praktik *Doxxing* sering kali menjadi bagian dari budaya *cancel culture*, di mana pelabelan negatif dan penyerangan secara massal dilakukan tanpa ruang klarifikasi, bahkan terhadap individu yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial berbasis media digital, jika dilakukan

tanpa etika dan perlindungan privasi, dapat berubah menjadi bentuk kekerasan sosial baru yang membahayakan kehidupan mahasiswa secara menyeluruh.

Berdasarkan rangkaian konteks tersebut, penelitian ini memposisikan isu KIP-K Undip 2024 sebagai sebuah proses kebijakan dalam *Policy subsystem* yang dipicu oleh media sosial, kemudian berkembang menjadi arena kontestasi dan negosiasi antar koalisi. Fokus ini sejalan dengan rumusan masalah penelitian mengenai peran media sosial sebagai *trigger Policy* serta proses negosiasi antar koalisi. Dengan demikian, penelitian diharapkan tidak hanya menjelaskan “apa yang terjadi”, tetapi juga bagaimana dinamika koalisi, keyakinan, sumber daya, strategi, dan peran penengah (*Policy Broker*) bekerja hingga menghasilkan *Policy Output* terkait KIP-K di Universitas Diponegoro.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Penggunaan media sosial sebagai ruang advokasi isu KIP-K berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti *Doxxing*, *Cyberbullying*, dan stigmatisasi sosial terhadap pihak yang dituduh, akibat penyebaran informasi yang cepat dan sering kali tidak disertai verifikasi memadai.
2. Belum terpetakannya secara jelas aktor-aktor dan koalisi advokasi yang terlibat dalam isu KIP-K di Universitas Diponegoro, termasuk bagaimana masing-masing koalisi membangun posisi dan mengarahkan tuntutan advokasi dalam subsistem kebijakan.

3. Belum tergambar secara sistematis proses negosiasi antar koalisi dalam merespons isu KIP-K, termasuk bagaimana keyakinan (*belief system*), sumber daya (*Resources*), strategi advokasi, serta peran pihak penengah (*Policy Broker*) memengaruhi terbentuknya *Policy Output*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana media sosial menjadi *trigger Policy* Advokasi kebijakan KIP-K di Undip?
2. Bagaimana proses negosiasi antar koalisi terjadi?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana media sosial berperan sebagai trigger (pemicu) munculnya advokasi kebijakan Program KIP-K di Universitas Diponegoro, termasuk bagaimana isu awal terbentuk, menyebar, dan berkembang menjadi perhatian publik yang mendorong tuntutan perubahan atau respons kebijakan.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proses negosiasi yang terjadi antar koalisi advokasi dalam isu KIP-K di Universitas Diponegoro, meliputi aktor-aktor yang terlibat, kepentingan dan keyakinan yang mendasari sikap masing-masing koalisi, strategi yang digunakan dalam interaksi dan negosiasi, peran pihak penengah (*Policy Broker*) bila muncul, serta keluaran kebijakan (*Policy Output*) yang dihasilkan dari proses negosiasi tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya dalam studi advokasi kebijakan di era digital, dengan memperkuat penerapan *Advocacy Coalition Framework (ACF)* untuk menjelaskan dinamika interaksi aktor dalam *Policy subsystem*. Melalui analisis bagaimana media sosial menjadi *trigger* advokasi, terbentuknya koalisi, serta proses negosiasi antar koalisi hingga menghasilkan *Policy Output*, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai mekanisme perubahan atau respons kebijakan yang dipengaruhi oleh kontestasi aktor dan keyakinan (*belief system*) dalam isu kebijakan pendidikan, terutama terkait KIP-K.

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Universitas Diponegoro sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan isu KIP-K yang berkembang di ruang digital, terutama untuk merancang strategi komunikasi kebijakan dan tata kelola respons institusi yang lebih terukur ketika muncul tekanan publik di media sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pengelola program KIP-K di lingkungan kampus untuk memperkuat mekanisme klarifikasi, koordinasi, dan mediasi internal (*fungsi Policy Broker*) agar proses negosiasi antar pihak berjalan konstruktif serta menghasilkan keluaran kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan sebagai rujukan dalam membangun advokasi digital yang lebih bertanggung jawab, dengan

memperhatikan aspek verifikasi informasi, etika komunikasi, dan perlindungan *privasi* agar risiko *Doxxing*, *Cyberbullying*, dan stigmatisasi sosial tidak menjadi dampak negatif dari advokasi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Jennifer Forestal, Helen Houlahan Rigali. (2024)	Mengeksplorasi dinamika <i>Online Public Shaming</i> (OPS) dan untuk memahami bagaimana struktur jejaring sosial mempengaruhi hasil dari praktik Shaming tersebut.	Teori Struktur Jaringan, Emilie Durkhain	Kualitatif	Bahwa efektivitas <i>shaming publik</i> d media sosial sangat dipengaruhi oleh struktur jaringan, dengan jaringan tertutup mempromosikan hasil positif dan jaringan terbuka sering mengarah pada konsekuensi berbahaya dan negatif.

2.	Hesham Almomani, Wael Al-Qur'an. (2020)	Menguji bagaimana orang berinteraksi dengan informasi yang beredar di media sosial dan platform online.	teori konspirasi Fine dan Ellis (2010)	Kuantitatif	Menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung perlindungan kesehatan terhadap virus Corona, dan menolak sebagian besar informasi palsu dan rumor yang beredar di platform internet. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas terkait berhasil mengurangi penyebaran rumor dan informasi palsu melalui platform resmi mereka dalam rangka memerangi virus Corona.
3.	Maharani, Navisa, Alvarizi, Wita, Fitriyah, Hasti, Novia, Sarca (2024)	Bertujuan untuk menyelidiki peran media sosial sebagai platform kritik publik, khususnya dalam konteks pemilihan	Teori Kritik Max Horkheimer	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa topik penting tentang peran media sosial sebagai kritik masyarakat terkait pasangan calon gubernur di Sumatera Barat, seperti Fasilitas Politik, Pengaruh Terhadap Publikasi

		gubernur di Sumatera Barat.			Persepsi, Peran Sosif Dalam Mengungkap Suara Tidak Terhormat.
4.	Yefeng Jiang, Yingcong Ye, Congkang Sun, Xi Guo, Zhou Shi. (2024)	Membangun metode pemantauan persepsi publik tentang situs tercemar di aglomerasi perkotaan Delta Sungai Yangtze menggunakan media sosial.	Analisis emosional ERNIE (<i>Enhanced Representation Through Knowledge Intergration</i>) Wang et al (2020)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap situs tercemar sebagian besar berfokus pada pembangunan sistem pencegahan dan pengendalian, penegakan hukum, pengembangan dan tantangan yang berlaku untuk industri batubara, litigasi kepentingan publik lingkungan (berkaitan dengan polusi), inspeksi dan perbaikan polusi, dan pengembangan hijau dan tata kelola ekologi.
5.	Fadia Yusra, Anisah Sitorus, Nursaidah HS.	Menganalisis pengalaman mahasiswa Universitas Malikussaleh angkatan 2022 terkait implementasi	Prinsip Utama Pelayanan Publik James E. Anderson dalam	Kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukan bahwa program KIP-K telah memberikan manfaat signifikan dalam membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan tinggi dan mencapai prestasi dengan lebih baik, meski terdapat beberapa hambatan.

		kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah).			
6	Amira, Zeinab, Hadiseh, Parya, Caroline, Fattane. (2025)	Memahami dampak postingan kebencian di media sosial terhadap karakteristik linguistik dan kognitif pengguna. Penelitian ini juga ingin memahami pola tematik dan kekhususan (tingkat fokus dan kejelasan) postingan kebencian di media sosial.	Teori ancaman terintegrasi Stephan, Diaz-Loving, dan Duran (2000).	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna yang memposting konten kebencian menunjukkan tingkat emosi negatif yang lebih tinggi, seperti amarah, kecemasan, dan kesedihan, dibandingkan dengan pengguna yang tidak memposting konten kebencian. Pengguna yang memposting konten kebencian juga lebih sering menggunakan bahasa yang mendehumanisasi, seperti kata-kata yang merujuk pada kematian, risiko, dan kekuasaan.
7	Nurleli.	Mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat dianalisis	Teori Positivisme August Comte	Kualitatif Deskriptif	Menemukan bahwa pelanggaran privasi di media sosial bersifat relatif dan dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Dari

		sebagai media untuk ekspresi pribadi.			perspektif positivisme August Comte, pelanggaran ini dapat memiliki hasil yang konstruktif dan destruktif
8	Vira Nurul Sayidah, Amaris Joella, Gregoria Maisy Dwi Lestari, Regina Habibah Ramdany	Menganalisis bagaimana media baru, khususnya platform media sosial X, berfungsi sebagai ruang emosional publik dalam merespons diskursus penyalahgunaan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah)	Teori komunikasi digital, Digital Vigilantism Manuel Castells dan Marshall McLuhan Dkk	Deskriptif kualitatif analisis wacana (discourse analysis)	Dinamika interaksi antara emosi publik, menghasilkan ruang publik emosional yang ditunjukkan dengan berbagai reaksi negatif dari masyarakat seperti memunculkan hate speech hingga doxing, serta menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas program bantuan pemerintah, khususnya mengenai KIP-K.
9	Kamilia Nigmatulina (2023)	Membahas sejauh mana jaringan sosial dapat menyediakan ruang untuk deliberasi	Teori Konsep Demokratis Deliberatif	Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun media sosial di Rusia, khususnya VK.com, digunakan sebagai platform untuk menyampaikan keluhan publik, mereka tidak

		dalam menangani isu-isu sosial yang mengorganisir dialog publik untuk pemecahan masalah.			berkembang menjadi ruang deliberatif yang efektif. Sebaliknya, diskusi yang terjadi cenderung bersifat kumulatif, di mana komentar pengguna lebih banyak mengakumulasi opini tanpa adanya interaksi atau debat yang mendalam.
10	Ridho Sadillah Ahmad, Ganis Vitayanty, Siti Nur Wijayanti.	menganalisis persepsi masyarakat maya tentang kasus salah satu mahasiswa KIPK-K yang salah sasaran di Universitas Diponegoro d	Teori sosiologis, otonomi moral dan rasionalitas Immanuel Kant	kuntitstif	Presepsi bahwa perlunya evaluasi dalam proses seleksi maupun proses selama mahasiswa tersebut menerima bantuan beasiswa KIP-K. Faktor-faktor pendukung adanya kasus KIP-K salah sasaran ini memperkuat bahwa kemungkinan terbesar pada sistem seleksi penerima bantuan beasiswa.

Penelitian Jennifer Forestal dan Helen Houlahan Rigali (2024) menyoroti bagaimana *Online Public Shaming* (OPS) dipengaruhi oleh struktur jaringan sosial. Mereka menemukan bahwa efektivitas shaming publik di media sosial sangat bergantung pada bagaimana jaringan tersebut terstruktur. Jaringan tertutup, dengan hubungan yang kuat dan terjalin erat, cenderung menghasilkan konsekuensi positif dari shaming karena tekanan sosial yang kuat dalam kelompok tersebut. Sebaliknya, jaringan terbuka, dengan hubungan yang longgar dan beragam, seringkali berujung pada konsekuensi negatif dan berbahaya bagi individu yang menjadi sasaran karena kurangnya kontrol dan potensi penyebaran informasi yang tidak terkendali. Kaitannya dengan penelitian ini, temuan Forestal dan Rigali memberikan perspektif penting. Mahasiswa yang memilih media sosial sebagai sarana pengaduan publik terkait dugaan penyalahgunaan program KIP-K mungkin memanfaatkan dinamika *Online Public Shaming* untuk mendorong perubahan. Mereka mungkin berharap bahwa dengan menyebarkan informasi di jaringan terbuka media sosial, tekanan publik akan memaksa pihak terkait untuk mengambil tindakan. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dalam konteks shaming bisa berisiko, terutama jika jaringan yang terlibat bersifat terbuka dan rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat atau manipulatif. Penelitian ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti struktur jaringan sosial, dinamika *Online Public Shaming*, dan potensi risiko yang terkait dengan penggunaan media sosial sebagai sarana pengaduan publik.

Selain itu Penelitian Hesham Almomani dan Wael Al-Qur'an (2020) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis seperti pandemi virus Corona, sebagian besar masyarakat cenderung mendukung upaya perlindungan kesehatan dan menolak informasi palsu yang beredar di internet. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah dan otoritas terkait berhasil mengurangi penyebaran rumor dan informasi palsu melalui platform resmi mereka. Meskipun penelitian Almomani dan Al-Qur'an berfokus pada pandemi, temuannya mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung percaya pada informasi resmi dan otoritatif. Namun, penelitian tentang dugaan penyalahgunaan program KIP-K menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai sarana pengaduan publik dibandingkan platform resmi pemerintah. Ini menunjukkan adanya gap antara kepercayaan terhadap informasi resmi dan preferensi dalam menggunakan media sosial sebagai platform pengaduan. Penelitian tentang dugaan penyalahgunaan program KIP-K perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin menjelaskan preferensi mahasiswa terhadap media sosial.

Penelitian Maharani, Navisa, Alvarizi, Wita, Fitriyah, Hasti, Novia, dan Sarca (2024) menunjukkan bahwa media sosial berperan penting sebagai platform kritik publik, khususnya dalam konteks pemilihan gubernur di Sumatera Barat. Penelitian ini, yang menggunakan teori kritik Max Horkheimer dan pendekatan kualitatif, mengidentifikasi beberapa topik penting terkait peran media sosial dalam mengkritik pasangan calon gubernur, seperti fasilitas politik, pengaruh terhadap publikasi persepsi, dan peran sosial

dalam mengungkap suara tidak terhormat. Penelitian ini menyoroti bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk mengkritik dan menuntut akuntabilitas dari pihak berwenang. Mahasiswa yang memilih media sosial sebagai sarana pengaduan publik mungkin melihat media sosial sebagai platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, mengungkap ketidakadilan, dan mendorong perubahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial, bahkan jika mereka tidak memiliki akses langsung ke platform resmi pemerintah.

Selanjutnya penelitian Yefeng Jiang dkk. (2024) menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk memantau persepsi publik terhadap masalah lingkungan, khususnya terkait situs tercemar di Delta Sungai Yangtze. Penelitian ini menggunakan analisis emosional ERNIE untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam diskusi publik di media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat berfokus pada pembangunan sistem pencegahan dan pengendalian polusi, penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan, pengembangan dan tantangan industri batubara, litigasi kepentingan publik terkait polusi, inspeksi dan perbaikan polusi, serta pengembangan hijau dan tata kelola ekologi. penelitian Jiang dkk. menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi platform yang efektif untuk mengadukan masalah publik, bahkan yang terkait dengan lingkungan. Mahasiswa yang memilih media sosial sebagai sarana pengaduan publik terkait dugaan penyalahgunaan program KIP-K mungkin terinspirasi oleh temuan

penelitian Jiang dkk. Mereka mungkin melihat media sosial sebagai platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, mengungkap ketidakadilan, dan mendorong perubahan. Media sosial memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadia Yusra, Anisah Sitorus, dan Nursaidah HS, dalam penelitiannya berjudul Analisis kebijakan KIP-K tinjauan kualitatif terhadap pengalaman mahasiswa Universitas Malikussaleh angkatan 2022. Mereka menganalisis pengalaman mahasiswa Universitas Malikussaleh angkatan 2022 terkait implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berdasarkan prinsip utama pelayanan publik menurut James E. Anderson, penelitian ini menunjukkan bahwa program KIP-Kuliah telah memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Program ini membantu mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik dengan lebih baik. Meskipun demikian, beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih ditemui, seperti kurangnya akses informasi yang merata dan keterlambatan dalam proses administrasi. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai efektivitas program KIP-Kuliah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan mahasiswa kurang mampu.

Penelitian Amira dkk. (2025) menunjukkan bahwa postingan kebencian di media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap karakteristik linguistik

dan kognitif pengguna. Penelitian ini menemukan bahwa pengguna yang memposting konten kebencian cenderung memiliki tingkat emosi negatif yang lebih tinggi, seperti amarah, kecemasan, dan kesedihan, dibandingkan dengan pengguna yang tidak memposting konten kebencian. Selain itu, pengguna yang memposting konten kebencian juga lebih sering menggunakan bahasa yang mendehumanisasi, seperti kata-kata yang merujuk pada kematian, risiko, dan kekuasaan. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang potensi dampak negatif penggunaan media sosial. Mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk mengadakan dugaan penyalahgunaan program KIP-K mungkin terpengaruh oleh konten kebencian yang diposting oleh pengguna lain. Hal ini dapat menyebabkan mereka menggunakan bahasa yang kasar, mendehumanisasi, atau bahkan mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Penelitian Nurtleli (2022) menggunakan teori positivisme August Comte untuk menganalisis media sosial sebagai wadah ekspresi pribadi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran privasi di media sosial bersifat relatif dan dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Dari perspektif positivisme, pelanggaran ini dapat memiliki hasil yang konstruktif dan destruktif. Hal ini menyoroti kompleksitas penggunaan media sosial. Mahasiswa yang memilih media sosial sebagai sarana pengaduan publik mungkin terdorong oleh keinginan untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan perhatian publik. Namun, tindakan ini juga berpotensi melanggar privasi pihak-pihak yang terlibat, baik individu maupun institusi.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Vira Nurul Sayidah, Amaris Joella, Gregoria Maisy Dwi Lestari, dan Regina Habibah Ramdany dengan judul penelitian Media Baru Sebagai Ruang Emosional Publik: Diskursus Penyalahgunaan KIP-K di Media Sosial X. Bagaimana media baru, khususnya platform media sosial X, berfungsi sebagai ruang emosional publik dalam merespons diskursus penyalahgunaan KIP-K (Kartu Indonesia Pintar-Kuliah). Berdasarkan teori komunikasi digital serta konsep *digital vigilantism* yang dikemukakan oleh Manuel Castells dan Marshall McLuhan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis wacana untuk menggali dinamika interaksi emosi publik di ruang maya. Penelitian ini menemukan bahwa interaksi emosional tersebut sering kali memicu reaksi negatif, seperti hate speech dan *doxing*, yang mengindikasikan terbentuknya ruang publik emosional. Temuan ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, terutama KIP-K, untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga kepercayaan publik.

Penelitian Kamilia Nigmatulina (2023) mengenai penggunaan media sosial di Rusia, khususnya VK.com, sebagai ruang deliberatif untuk isu-isu sosial menunjukkan bahwa platform ini, meskipun digunakan untuk menyampaikan keluhan publik, tidak berkembang menjadi ruang diskusi yang efektif. Diskusi yang terjadi cenderung bersifat kumulatif, di mana komentar pengguna lebih banyak mengakumulasi opini tanpa adanya interaksi atau debat yang mendalam. Hal ini memiliki implikasi penting bagi penelitian ini, Penelitian ini ingin memahami mengapa mahasiswa lebih memilih media sosial sebagai

sarana aduan publik dibandingkan platform resmi dari pemerintah. Temuan Nigmatulina (2023) menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat menjadi platform untuk menyampaikan keluhan, mereka tidak selalu menjadi ruang deliberatif yang efektif. Hal ini dapat menjelaskan mengapa mahasiswa memilih media sosial sebagai sarana aduan publik. Mereka mungkin merasa bahwa platform resmi pemerintah tidak menyediakan ruang yang memadai untuk berdiskusi dan berinteraksi dengan pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Sadillah Ahmad, Ganis Vitayanty, dan Siti Nur Wijayanti menganalisis persepsi masyarakat maya terhadap kasus salah satu mahasiswa KIP-K yang salah sasaran di Universitas Diponegoro dengan menggunakan pendekatan teori sosiologis, otonomi moral, dan rasionalitas Immanuel Kant. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi maupun prosedur yang diterapkan selama mahasiswa tersebut menerima bantuan beasiswa KIP-K. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesalahan sasaran penerima beasiswa KIP-K ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memperkuat anggapan bahwa sistem seleksi penerima beasiswa di Universitas Diponegoro masih memiliki kelemahan signifikan yang perlu diperbaiki.

Penelitian terdahulu telah banyak mengeksplorasi berbagai aspek penggunaan media sosial, termasuk sebagai platform kritik publik dan sarana

penyampaian keluhan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Maharani et al. (2024) dan Kamilia Nigmatulina (2023), menunjukkan peran media sosial dalam menyampaikan kritik dan keluhan publik, meskipun dengan hasil yang beragam. Maharani et al. (2024) menemukan media sosial efektif sebagai platform kritik publik dalam konteks pemilihan gubernur, sementara Nigmatulina (2023) menyoroti keterbatasan media sosial di Rusia untuk menjadi ruang deliberatif yang efektif. Penelitian lain, seperti oleh Ridho Sadillah Ahmad et al., menganalisis persepsi publik terhadap kasus penyalahgunaan program pemerintah, menunjukkan adanya preferensi publik untuk menggunakan media sosial sebagai sarana pengaduan. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara khusus membahas preferensi penggunaan media sosial sebagai sarana pengaduan publik dibandingkan platform resmi pemerintah, khususnya dalam konteks penyalahgunaan program KIP-K. Penelitian Forestal dan Rigali (2024) serta Almomani dan Al-Qur'an (2020) menunjukkan pengaruh struktur jaringan sosial dan penyebaran informasi palsu di media sosial, yang relevan untuk memahami dinamika pengaduan publik di media sosial. Penelitian Yusra et al. dan penelitian Vira Nurul Sayidah et al. menunjukkan adanya dampak negatif dari penggunaan media sosial terkait program KIP-K, seperti munculnya hate speech dan doxing. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik membahas preferensi penggunaan media sosial sebagai sarana aduan publik dibandingkan platform resmi pemerintah dalam konteks penyalahgunaan program KIP-K di Universitas Diponegoro.

Penelitian ini menawarkan novelty dengan menganalisis isu KIP-K sebagai proses advokasi kebijakan dalam *Policy* subsystem menggunakan *Advocacy Coalition Framework* (ACF), dengan fokus pada peran media sosial sebagai *trigger Policy* serta dinamika negosiasi antar koalisi advokasi hingga menghasilkan *Policy Output*.

1.6.2 Landasan Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Secara etimologis, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu *ad* yang berarti "kepada" dan *ministrare* yang berarti "melayani", yang jika digabungkan mengandung makna “melayani” atau “mengabdikan diri untuk kepentingan orang lain” (Malawat, 2022). Dalam konteks ini, administrasi publik memiliki pengertian sebagai proses pengelolaan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dengan prinsip melayani secara profesional, adil, dan bertanggung jawab.

Menurut Nicholas Henry (2013) dalam *Public Administration and Public Affairs*, administrasi publik mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfokus pada proses administratif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana kebijakan publik diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Senada dengan hal itu,

Dwight Waldo menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk manajemen dan organisasi dari manusia beserta peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan secara efektif (Syafiie, 2003). Pendapat ini menekankan pentingnya aspek manajerial dan struktural dalam mendukung kinerja pelayanan publik yang efisien dan terukur.

John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006) menjelaskan bahwa administrasi publik meliputi tiga aspek utama:

1. Implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga politik.
2. Koordinasi antara individu maupun kelompok untuk menjalankan kebijakan tersebut.
3. Pengarahan kemampuan dan teknik untuk mengelola sumber daya manusia guna mencapai tujuan pemerintahan.

Sementara itu, menurut Pasolong (2010), administrasi publik adalah serangkaian aktivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien melalui kerja sama antarlembaga maupun antarindividu. Dalam

praktiknya, administrasi publik melibatkan interaksi kompleks antara struktur birokrasi, teknologi, dan masyarakat. Lebih lanjut, Chandler dan Plano menggambarkan administrasi publik sebagai kombinasi antara seni dan ilmu dalam mengatur urusan publik serta menjalankan tugas pemerintahan yang telah ditentukan. Artinya, administrasi publik menuntut adanya keseimbangan antara pendekatan rasional dan pendekatan humanistik dalam setiap kebijakan dan implementasi layanan publik.

Dengan demikian, administrasi publik dalam penelitian ini dipahami sebagai disiplin yang tidak hanya berfungsi secara teknis dalam mengelola kebijakan pemerintah, tetapi juga bersifat strategis dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan perkembangan teknologi digital yang mendorong transformasi pelayanan publik agar lebih responsif terhadap masyarakat, termasuk melalui platform media sosial yang kini digunakan sebagai sarana pengawasan terhadap program-program pemerintah seperti KIP-K. Pemanfaatan media sosial oleh masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam menyampaikan aduan mencerminkan penerapan prinsip responsiveness dan accountability dalam administrasi publik modern.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma dalam administrasi publik merupakan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, mengembangkan, serta menganalisis praktik dan teori administrasi publik dalam konteks pemerintahan. Paradigma ini membantu membedakan cara pandang terhadap bagaimana administrasi publik dijalankan dan direspons oleh masyarakat. Nicholas Henry (dalam Malawat, 2022) membagi evolusi paradigma administrasi publik menjadi lima fase utama yang berkembang seiring dinamika ilmu dan praktik pemerintahan.

1) Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900–1926)

Paradigma ini menekankan pentingnya pemisahan antara ranah politik dan administrasi dalam sistem pemerintahan. Politik diposisikan sebagai pembuat kebijakan, sedangkan administrasi bertugas menjalankan kebijakan secara teknis dan profesional. Dalam konteks ini, administrasi publik bersifat netral dan hanya fokus pada efisiensi birokrasi tanpa campur tangan politik. Paradigma ini relevan dalam melihat bagaimana birokrasi perlu menjaga profesionalisme dalam menanggapi aduan publik tanpa terpengaruh kepentingan politik.

2) Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927–1937)

Fokus utama dari paradigma ini adalah pada pencarian prinsip-prinsip universal dalam administrasi, seperti efisiensi, struktur organisasi, dan prosedur kerja. Asumsinya adalah bahwa prinsip administrasi dapat diterapkan di semua konteks pemerintahan tanpa mempertimbangkan budaya, lokasi, atau fungsi. Dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, prinsip efisiensi dan prosedural dari paradigma ini menjadi dasar dalam merancang sistem pengaduan yang sistematis.

3) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950–1970)

Paradigma ini mengembalikan administrasi publik ke dalam ranah ilmu politik. Administrasi publik dianggap tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan, karena ia merupakan alat untuk menjalankan kebijakan politik. Dengan demikian, birokrasi memiliki peran aktif dalam proses politik dan memengaruhi proses pemerintahan. Dalam penelitian ini, paradigma ini berguna untuk melihat bagaimana birokrasi kampus atau lembaga pemerintah menanggapi kritik atau aduan yang muncul di media sosial—yang sebenarnya juga merupakan bentuk tekanan politik dari masyarakat.

4) Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956–1970)

Pada fase ini, administrasi publik mulai berkembang sebagai ilmu manajemen yang rasional dan ilmiah. Ditekankan penggunaan pendekatan ilmiah seperti teori organisasi, perilaku birokrasi, serta metode kuantitatif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ini mencerminkan pentingnya inovasi dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, seperti sistem pengaduan digital resmi pemerintah (misalnya SP4N-LAPOR!) yang didesain agar lebih terstruktur dan terukur dalam merespons aduan masyarakat.

5) Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970–sekarang)

Paradigma ini memperkuat identitas administrasi publik sebagai disiplin mandiri dengan fokus pada isu-isu publik dan kebijakan publik. Lokusnya berada pada kepentingan masyarakat dan pelibatan publik dalam proses pelayanan serta pengambilan kebijakan. Pendekatan ini mendukung nilai-nilai partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks penelitian ini, paradigma ini menjadi kerangka penting untuk memahami fenomena penggunaan media sosial sebagai kanal alternatif pengaduan mahasiswa. Media sosial menjadi bagian dari ruang publik baru di mana warga negara terutama mahasiswa menyuarakan kritiknya terhadap program pemerintah secara terbuka dan menuntut respons yang adil dan cepat dari instansi terkait.

1.6.2.3 KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan proses politik dan administratif yang berisi rangkaian keputusan yang diambil oleh aktor pemerintah untuk mengatasi persoalan publik dan mencapai tujuan yang dianggap sah oleh masyarakat. Dye (2013) secara klasik mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever governments choose to do or not to do”, yaitu segala pilihan yang dilakukan maupun tidak dilakukan yang dipilih oleh pemerintah dan berdampak terhadap masyarakat luas. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukan sekadar produk hukum atau regulasi, melainkan hasil dari proses politik yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai aktor serta interaksi kepentingan.

Dalam konteks sistem demokrasi kontemporer, kebijakan publik tidak hanya lahir dari proses birokratis atau institusional, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat sipil. Adinegoro, Ruhuputy, Pambudi, dan Arrahman (2023) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap masalah kolektif melalui serangkaian keputusan yang bersifat koheren dan berorientasi pada pemecahan masalah bersama, dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat secara aktif dan deliberatif (Adinegoro et al., 2023).

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan publik menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya konsep good

governance, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, dan kolaborasi antarsektor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samsiah Nelly (2024), partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti akses terhadap informasi, literasi kebijakan, kualitas pendidikan kewarganegaraan, serta kehadiran teknologi komunikasi—terutama media sosial—yang mengubah pola interaksi antara negara dan warganya. Ia menegaskan bahwa kehadiran media sosial memperkuat partisipasi horizontal dalam kebijakan publik, namun juga membuka tantangan baru dalam hal kepercayaan, validasi data, dan potensi bias partisipatif (Nelly, 2024).

Lebih lanjut, kebijakan publik yang berkualitas juga memerlukan dukungan dari sistem birokrasi yang responsif dan adaptif. Jurnal Kompak (2023) menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik, khususnya pada aspek implementasi. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa kebijakan yang efektif hanya dapat terwujud apabila tata kelola publik dilandasi oleh prinsip-prinsip administrasi yang baik serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dalam praktiknya, kebijakan publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat melalui pendekatan inklusif yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen warga negara (Jurnal Kompak, 2023).

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik diposisikan bukan sebagai sesuatu yang eksklusif milik pemerintah, melainkan sebagai produk bersama yang lahir dari interaksi antara negara dan masyarakat. Isu penyalahgunaan program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi contoh konkret bagaimana masyarakat, khususnya mahasiswa, turut memainkan peran dalam proses kebijakan melalui tindakan pengawasan publik. Ketika saluran formal seperti SP4N-LAPOR dianggap tidak responsif, maka media sosial menjadi kanal alternatif partisipasi yang dipilih. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di era digital tidak lagi bergantung sepenuhnya pada lembaga formal, melainkan juga ditentukan oleh dinamika advokasi berbasis masyarakat digital yang semakin aktif, terhubung, dan vokal.

1.6.2.4 Advokasi Kebijakan

Secara etimologis, advokasi berasal dari kata Latin *advocatus*, yang berarti membela atau mendampingi pihak lain dalam memperjuangkan hak atau kepentingannya. Dalam konteks sosial modern, advokasi dipahami sebagai tindakan terorganisir untuk memengaruhi kebijakan publik, membentuk opini masyarakat, serta mendorong perubahan sosial melalui strategi yang bersifat kolektif dan partisipatif. Mubyarto (dalam Wibowo, 2023) menyatakan bahwa advokasi bukan hanya merupakan bentuk pembelaan

terhadap kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga mencakup edukasi, negosiasi, dan pengorganisasian masyarakat agar mampu menyuarakan kepentingannya secara aktif dan setara dalam ruang publik.

Lebih khusus, advokasi kebijakan merujuk pada proses sistematis yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi untuk memengaruhi proses formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Menurut Husni, Zuhriya, dan Diani (2024), advokasi kebijakan adalah upaya strategis yang dilakukan oleh aktor non-pemerintah, seperti mahasiswa atau organisasi masyarakat sipil, untuk memasukkan kepentingan masyarakat ke dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, baik melalui jalur formal seperti konsultasi publik maupun jalur informal seperti media sosial. Aktivitas ini bertujuan agar kebijakan publik yang dihasilkan dapat lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara signifikan praktik advokasi kebijakan. Saat ini, media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok menjadi kanal dominan dalam menyuarakan isu-isu publik. Susanto dan Thamrin (2023) menjelaskan bahwa media sosial memungkinkan aktor advokasi membangun narasi kebijakan, menyebarkan informasi, serta menciptakan tekanan publik yang luas dalam waktu singkat. Hal ini

menjadikan ruang digital sebagai arena kontestasi kebijakan yang setara antara aktor negara dan masyarakat sipil.

Penelitian oleh Muaviah et al. (2023) menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital memanfaatkan media sosial untuk melakukan advokasi terhadap isu-isu publik, seperti pendidikan, lingkungan, hingga ketimpangan sosial. Strategi yang digunakan meliputi penyebaran konten visual yang menarik, penggunaan tagar yang provokatif, serta mobilisasi opini publik melalui dukungan dari komunitas digital. Aktivitas ini disebut sebagai bentuk “advokasi horizontal”, karena dilakukan oleh kelompok sejawat yang terhubung melalui jaringan sosial dan memiliki tujuan kolektif yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, advokasi kebijakan digunakan sebagai pendekatan untuk memahami fenomena di mana mahasiswa lebih memilih menggunakan media sosial dibandingkan kanal formal seperti SP4N-LAPOR dalam menyuarakan aduan atau kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dipandang lebih efektif dalam menjangkau perhatian publik, membangun solidaritas sesama mahasiswa, serta menekan pihak kampus atau kementerian untuk memberikan tanggapan. Preferensi terhadap media sosial juga mencerminkan adanya kesenjangan kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan resmi pemerintah yang dianggap lambat atau

tidak responsif.

Dengan demikian, advokasi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai tindakan kolektif mahasiswa yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik secara terbuka, cepat, dan berdampak. Ini selaras dengan pendapat Najam (1999) yang menyatakan bahwa aktor non-negara seperti mahasiswa memiliki fungsi strategis dalam kebijakan publik, yakni sebagai pengawas (watchdog), inovator kebijakan, serta advokat perubahan sosial. Oleh karena itu, media sosial dalam hal ini bukan sekadar saluran komunikasi, tetapi telah menjadi arena baru bagi demokratisasi kebijakan publik di era digital.

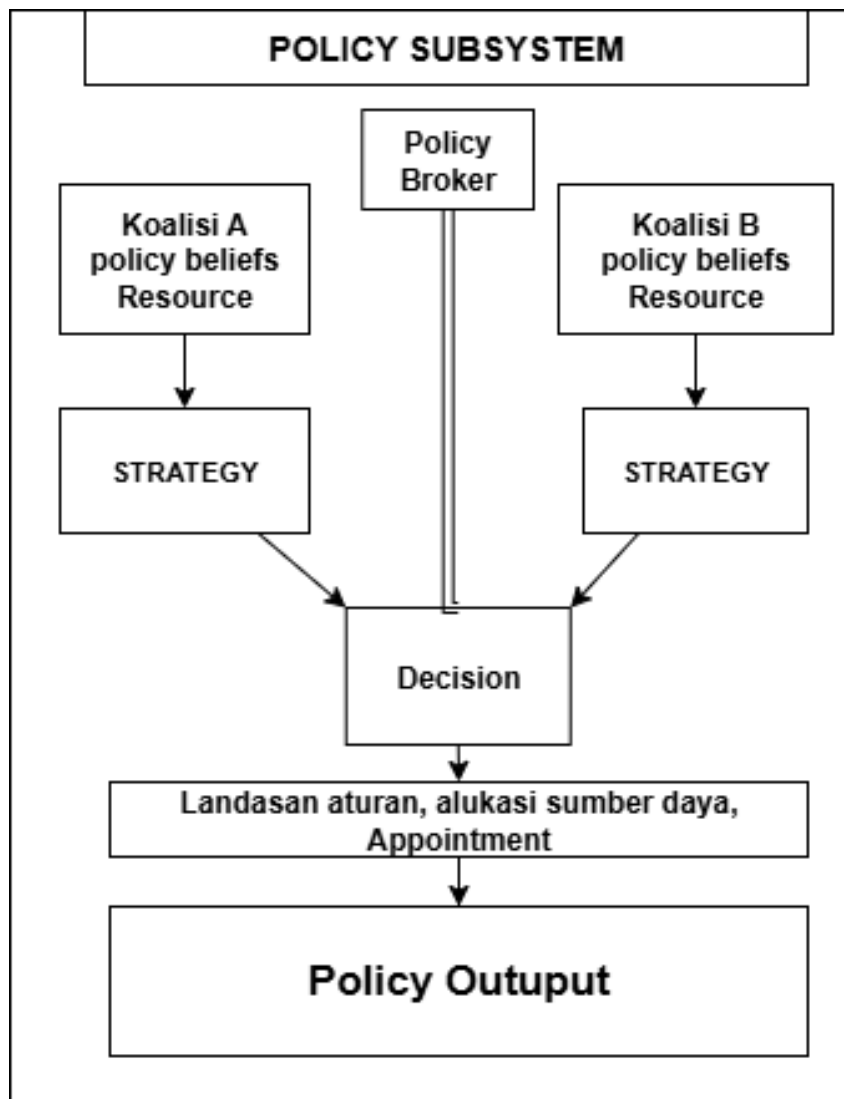
1.6.2.5 *Advocacy Coalition Framework*

Advocacy Coalition Framework (ACF) adalah sebuah model formulasi kebijakan berorientasi aktor yang menekankan peran koalisi advokasi kelompok aktor formal dan informal dalam membentuk, mempengaruhi, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, aktor tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai pembentuk utama agenda dan solusi melalui interaksi kolektif. Andrew Itai Chikowore (2018) menjelaskan bahwa ACF menyoroti dimensi “actor-centred approach,” di mana pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil (termasuk media dan LSM) bekerja dalam koalisi untuk memadukan minat dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam praktik.

Kerangka ACF pertama kali dikembangkan oleh Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap keterbatasan model rasional linear tradisional. Mereka memublikasikan konsep awalnya dalam artikel tahun 1988 dan mengelaborasinya lebih lanjut dalam buku *Policy Change and Learning* (1993). Sejak itu, teori ini mengalami berbagai revisi dan klarifikasi termasuk diuraikan ulang oleh Sabatier dan Christopher Weible pada 2007 sehingga ACF menjadi salah satu pendekatan dominan dalam studi kebijakan di Amerika dan Eropa. Landasan pikir ACF menekankan bahwa perubahan kebijakan muncul dari negosiasi panjang antar-koalisi dalam suatu subsistem kebijakan, didorong oleh kesamaan nilai (belief systems) dan dukungan sumber daya, bukan keputusan sepihak aktor pemerintah saja.

1.6.2.8 Komponen Utama *Advocacy Coalition Framework*

Table 1.1 *Policy Subsystem*



1. *Policy Subsytem*

Inti dari ACF adalah *Policy subsystem*, yakni arena tempat berbagai aktor berinteraksi baik aktor formal maupun informal, berkompetisi, dan bernegosiasi. Sabatier (1993) mendefinisikan subsystem sebagai ruang isu-spesifik yang mencakup aktor formal maupun informal yang fokus pada satu domain kebijakan. Di dalam subsystem ini, aktor membentuk *Advocacy Coalitions* berdasarkan kesamaan nilai dan keyakinan.

Menurut Sabatier & Jenkins-Smith (1993), subsystem ini meliputi:

1) Koalisi Advokasi

Advocacy coalition adalah kelompok aktor yang terikat oleh kesamaan keyakinan pokok (*Policy Core beliefs*) dan bekerja secara terkoordinasi untuk memengaruhi kebijakan dalam subsystem. Sabatier (1988) membagi sistem keyakinan (*belief system*) ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *deep core beliefs*, yaitu nilai dan ideologi paling fundamental yang menjadi landasan utama aktor dalam melihat dunia. Nilai ini bersifat normatif dan sangat resisten terhadap perubahan, misalnya keyakinan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap individu.

Kedua, *Policy Core beliefs*, yakni keyakinan mengenai substansi kebijakan dalam suatu *Policy* subsystem. Keyakinan ini lebih spesifik dibanding nilai fundamental, tetapi tetap memiliki tingkat resistensi yang cukup tinggi. Contohnya adalah pandangan bahwa distribusi dana bantuan pendidikan seperti KIP-K harus dilakukan secara adil dan merata.

Ketiga, *Secondary beliefs*, yaitu preferensi teknis dan prosedural yang terkait dengan implementasi kebijakan. Keyakinan pada level ini bersifat lebih fleksibel dan relatif mudah berubah seiring dengan proses pembelajaran kebijakan (*Policy-oriented learning*). Misalnya, perdebatan mengenai mekanisme pelaporan atau tata cara verifikasi penerima bantuan pendidikan.

Dalam kerangka *Advocacy Coalition Framework*, koalisi advokasi

merumuskan strategi bersama untuk mewujudkan belief system mereka ke dalam output kebijakan. Strategi tersebut dapat berupa kampanye media sosial, lobi, maupun audiensi resmi dengan pihak berwenang. Dalam konteks kasus KIP-K, Koalisi A yang terdiri dari birokrasi kampus memanfaatkan otoritas formal, sumber daya institusional, serta prosedur formal untuk mempertahankan posisi kebijakan mereka. Sebaliknya, Koalisi B yang beranggotakan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan mengandalkan kekuatan narasi digital, praktik pressure politics, serta solidaritas jaringan online untuk memberikan tekanan publik. Kedua koalisi ini menyalurkan dinamika advokasinya melalui *Policy Brokers*, yang berfungsi memediasi arus informasi, mengatasi potensi miskomunikasi, serta menjembatani negosiasi agar tercapai kompromi, baik berupa perubahan kebijakan maupun pemberlakuan sanksi. Proses persaingan sekaligus kerja sama antar-koalisi inilah yang membentuk dinamika advokasi sebagaimana dipahami dalam kerangka ACF.

2) *Beliefs System*

Dalam ACF, belief system merangkum keyakinan yang mendasari tujuan dan strategi tiap aktor dalam subsistem kebijakan. Sabatier dan Jenkins-Smith (1988) membagi belief system menjadi tiga tingkatan:

- *Deep core beliefs*

Mengandung nilai-nilai paling fundamental dan ideologi yang bersifat stabil. Contoh: keyakinan bahwa semua warga negara berhak atas

pendidikan tinggi.

- *Policy Core beliefs*

Berisi keyakinan pokok tentang bagaimana kebijakan seharusnya dirancang untuk mencapai deep core. Contoh: keyakinan bahwa penyaluran dana bantuan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan riil.

- *Secondary beliefs*

Berfokus pada preferensi teknis dan prosedural; lebih mudah disesuaikan lewat pembelajaran kebijakan. Contoh: dukungan terhadap mekanisme verifikasi pengaduan melalui platform terintegrasi. Tingkat keyakinan ini menentukan batas minimal pembentukan koalisi aktor yang punya kesamaan *Policy Core* cenderung bersatu dalam *Advocacy coalition*. Deep core hampir tak berubah, sedangkan *Secondary beliefs* paling luwes beradaptasi saat aktor belajar dari hasil interaksi subsistem.

3) Resource

Dalam kerangka *Advocacy Coalition Framework*, sumber daya (*Resources*) merupakan faktor krusial yang menentukan kekuatan relatif suatu koalisi dalam memengaruhi kebijakan. Menurut Sabatier dan Jenkins-Smith (1993), koalisi advokasi tidak hanya dibedakan oleh sistem keyakinan (*belief system*), tetapi juga oleh kapasitas mereka dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini digunakan untuk menjalankan strategi advokasi, memengaruhi opini publik, serta memberi tekanan kepada pengambil

keputusan.

Weible, Sabatier, dan McQueen (2009) menguraikan setidaknya enam jenis sumber daya yang menentukan efektivitas koalisi, yaitu: (1) jumlah aktor yang terorganisasi, (2) sumber daya finansial, (3) legitimasi publik, (4) opini publik yang mendukung, (5) akses formal ke proses kebijakan, dan (6) keahlian teknis atau informasi berbasis evidensi. Dari perspektif ini, dapat dilihat bahwa koalisi yang memiliki legitimasi publik dan jaringan sosial yang kuat dapat memberi tekanan signifikan meskipun tidak memiliki otoritas formal.

4) Strategies

Mengacu pada taktik yang digunakan koalisi untuk memengaruhi arah kebijakan. Sabatier (1988) membedakan strategi formal dan informal. Strategi formal mencakup penyusunan *Policy* paper, audiensi resmi, serta lobi terhadap pengambil keputusan. Sebaliknya, strategi informal meliputi kampanye publik, framing isu melalui media massa maupun media sosial, serta mobilisasi jaringan solidaritas. Dalam penelitian ini, strategi Koalisi A (birokrasi kampus) lebih menekankan jalur formal seperti regulasi internal dan prosedur SP4N-LAPOR, sementara Koalisi B (mahasiswa/ormawa) mengedepankan strategi informal berupa narasi digital, tekanan politik (*pressure politics*), dan mobilisasi solidaritas mahasiswa di ruang publik.

5) Decision

Keputusan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah atau lembaga formal setelah melalui proses interaksi antar-koalisi. Menurut

Sabatier dan Weible (2007), keputusan biasanya merupakan hasil akumulasi dari tekanan, kompromi, dan negosiasi antar pihak. Pada kasus KIP-K, keputusan tersebut dapat berupa penetapan kebijakan baru terkait prosedur seleksi penerima, pemberlakuan sanksi terhadap penyalahgunaan bantuan, atau perbaikan mekanisme transparansi dalam distribusi dana.

6) Institutional Rules, Resource Allocations, and Appointments

Pada aspek kelembagaan yang menopang implementasi kebijakan. Weible, Sabatier, dan McQueen (2009) menegaskan bahwa aturan formal, distribusi sumber daya, dan penunjukan penanggung jawab berperan penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Dalam penelitian ini, hal tersebut dapat tercermin dalam penyusunan ulang prosedur verifikasi penerima KIP-K, pengalokasian sumber daya untuk unit pengawasan beasiswa, serta pengangkatan pejabat kampus yang bertugas mengawasi transparansi distribusi dana. Dengan adanya aturan dan alokasi sumber daya yang jelas, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten.

7) *Policy Output*

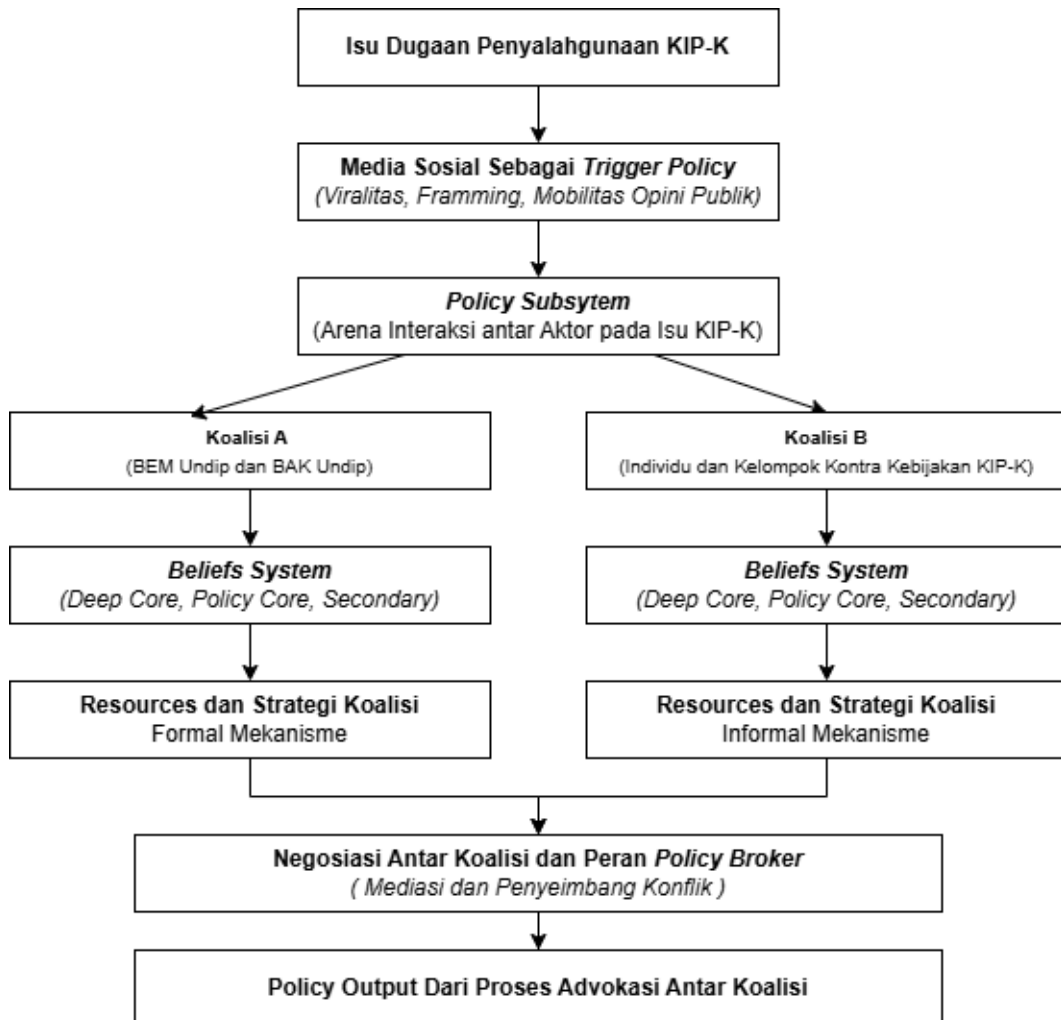
Produk kebijakan yang lahir dari keseluruhan proses advokasi dan negosiasi. Sabatier (1988) menjelaskan bahwa *Policy Output* dapat berupa undang-undang, peraturan teknis, atau program baru. Dalam kasus KIP-K, *Policy Output* dapat berbentuk kebijakan kampus mengenai mekanisme pelaporan penerima bantuan, prosedur evaluasi

distribusi, serta sistem transparansi baru dalam penyaluran dana. *Policy Output* ini diharapkan memberikan dampak positif (*Policy impact*) berupa peningkatan akuntabilitas dan keadilan distribusi bantuan pendidikan, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan.

Penelitian ini difokuskan pada *Policy subsystem* dalam kerangka *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Subsystem dipahami sebagai arena utama di mana aktor-aktor kebijakan seperti birokrasi kampus, mahasiswa, atau organisasi mahasiswa berinteraksi, berkompetisi, dan bernegosiasi dalam jangka panjang pada isu tertentu (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993). Fokus pada subsystem dipilih karena dinamika kebijakan KIP-K lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi antar koalisi di tingkat kampus dibandingkan faktor eksternal. Di sinilah terbentuk koalisi advokasi, strategi dijalankan, dan *Policy Broker* berperan memediasi konflik hingga menghasilkan output. Dengan demikian, fokus pada *Policy subsystem* memberikan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana advokasi mahasiswa memengaruhi perubahan kebijakan pendidikan di tingkat paling kecil yaitu kampus.

1.7 Kerangka Penelitian

Tabel 1. 1 Kerangka Penelitian



Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan bahwa proses advokasi kebijakan KIP-K di Universitas Diponegoro tahun 2024 berawal dari munculnya isu dugaan penyalahgunaan/ketidaktepatan sasaran KIP-K. Isu tersebut kemudian diperkuat oleh media sosial sebagai *trigger Policy* melalui mekanisme viralitas, framing, dan mobilisasi opini publik, sehingga mendorong isu masuk ke ruang perhatian institusi. Pada tahap ini terbentuk *Policy subsystem* sebagai arena interaksi antar aktor yang terlibat dalam isu KIP-K.

Di dalam *Policy subsystem* tersebut, aktor-aktor membentuk koalisi advokasi berdasarkan kesamaan posisi dan keyakinan, yakni Koalisi A (BEM Undip dan BAK Undip) serta Koalisi B (individu/kelompok kontra kebijakan/implementasi KIP-K). Perbedaan belief system (*deep core*, *Policy Core*, dan *Secondary beliefs*) memengaruhi sumber daya dan strategi yang digunakan, di mana Koalisi A cenderung menggunakan mekanisme formal, sedangkan Koalisi B lebih banyak memanfaatkan mekanisme informal melalui ruang publik digital. Interaksi kedua koalisi tersebut mengarah pada proses negosiasi yang dapat melibatkan *Policy Broker* sebagai penengah, dan pada akhirnya menghasilkan *Policy Output* sebagai respons kebijakan dari proses advokasi antar koalisi.

1.8 Definisi Konsep

Penelitian ini berlandaskan pada teori advokasi kebijakan, yang memandang advokasi sebagai proses terencana, sistematis, dan berbasis bukti untuk memengaruhi kebijakan publik atau keputusan institusional, dengan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan terhadap isu tertentu (Lestari & Pramono, 2023). Advokasi tidak hanya dilakukan melalui jalur formal seperti audiensi atau mekanisme pengaduan resmi, tetapi juga dapat berlangsung di ruang publik non-formal seperti media sosial. Media ini menjadi saluran efektif untuk membangun opini, menggalang dukungan, dan menekan pembuat kebijakan agar memberikan respons cepat terhadap isu yang diangkat (Nugroho, 2024; Rahman & Setiawan, 2022).

Dalam penelitian ini, advokasi kebijakan didefinisikan sebagai upaya mahasiswa/i untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan rekomendasi terkait

pelaksanaan program KIP-K melalui media sosial. Proses advokasi ini meliputi penyebaran informasi, kampanye digital, dan mobilisasi dukungan publik, yang dioperasionalkan melalui tiga indikator utama:

- 1) bentuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana advokasi,
- 2) Dampak advokasi kebijakan kampus.

1.9 Operasional Konsep

Tabel 1. 2 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Sub Fenomena	Indikator	Instrumen
<i>Policy Subsystem Advocacy Coalition Framework</i> Paul A. Sabatier dan Hank C. Jenkins-Smith	<i>Advocacy coalition</i>	1) Tujuan Koalisi 2) Posisi Terhadap Kebijakan KIP-K 3) Peran Birokrasi Kampus Sebagai Koalisi A dan Mahasiswa/ormawa Sebagai Koalisi B	- Apa tujuan utama kelompok koalisi A terkait kebijakan KIP-K? - Bagaimana posisi koalisi A terhadap distribusi KIP-K di kampus? - Apa peran Koalisi A dalam advokasi ini? - Apa tujuan utama kelompok koalisi B terkait kebijakan KIP-K? - Bagaimana posisi koalisi B terhadap distribusi KIP-K di kampus? - Apa peran Koalisi B dalam advokasi ini?
	<i>Belief System</i>	1) <i>Deep core Beliefs</i> : Hak pendidikan 2) <i>Policy Core Beliefs</i> : Transparansi KIP-K 3) <i>Secondary Beliefs</i> : Mekanisme pelaporan	- Apa nilai utama yang harus dijaga dalam kebijakan KIP-K menurut koalisi A? - Menurut koalisi A, Apa pandangan Anda tentang transparansi distribusi KIP-K? - Bagaimana menurut koalisi A prosedur teknis

			(pelaporan, verifikasi) seharusnya dilakukan?
			- Apa nilai utama yang harus dijaga dalam kebijakan KIP-K menurut koalisi B? - Menurut koalisi B, Apa pandangan Anda tentang transparansi distribusi KIP-K? - Bagaimana menurut koalisi B prosedur teknis (pelaporan, verifikasi) seharusnya dilakukan?
	<i>Resources</i>	1) Modal Politik 2) Legitimasi Publik 3) Jaringan Sosial 4) Keahlian Teknis	- Sumber daya apa yang digunakan koalisi A untuk memperkuat posisi koalisi? - Bagaimana dukungan publik memengaruhi advokasi kebijakan KIP-K menurut koalisi A?
			- Sumber daya apa yang digunakan koalisi B untuk memperkuat posisi koalisi? - Bagaimana dukungan publik memengaruhi advokasi kebijakan KIP-K menurut koalisi B?
	<i>Strategies</i>	1) Strategi formal (lobi, audiensi resmi, regulasi internal) 2) Strategi Informal (Kampanye public, media sosial, pressure politik)	- Strategi apa yang digunakan koalisi A untuk memengaruhi kebijakan KIP-K? - Apakah koalisi A lebih banyak menggunakan jalur formal atau informal? Mengapa?
			- Strategi apa yang digunakan koalisi B

			untuk memengaruhi kebijakan KIP-K? - Apakah koalisi B lebih banyak menggunakan jalur formal atau informal? Mengapa?
	<i>Policy Broker</i>	1) Mediator antar koalisi 2) Peran dalam konflik	- Siapa yang biasanya menjadi penengah dalam konflik kebijakan KIP-K? - Bagaimana pandangan koalisi A mengenai peran mereka (<i>Policy Broker</i>) dalam menjembatani tuntutan antar kedua koalisi? - Siapa yang menjadi penengah dalam konflik kebijakan KIP-K? - Bagaimana pandangan koalisi B mengenai peran mereka (<i>Policy Broker</i>) dalam menjembatani tuntutan antar kedua koalisi?
	<i>Decision</i>	1) Kebijakan yang diambil 2) Bentuk sanksi atau aturan baru	- Apa keputusan yang sudah dihasilkan dari kesepakatan koalisi A dan B terkait distribusi KIP-K? - Bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut?
	<i>Institutional rules, Resources allocation, appointments</i>	1) Aturan formal baru. 2) Alokasi sumber daya 3) Penanggung jawab	- Apakah ada perubahan aturan terkait KIP-K? - Bagaimana distribusi tanggung jawab dan sumber daya dalam implementasi kebijakan?
	<i>Policy Output</i>	1) Peraturan baru 2) Mekanisme transparansi 3) Sistem evaluasi dan pelaporan	- Apa kebijakan baru yang dihasilkan dari dinamika advokasi KIP-K? - Bagaimana kebijakan ini memengaruhi

			distribusi beasiswa dan mekanisme pelaporan aduan?
--	--	--	--

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2023:15), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti adalah instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena penggunaan media sosial oleh mahasiswa sebagai sarana advokasi kebijakan KIP-K serta persepsi mereka terhadap efektivitas kanal aduan resmi seperti SP4N-LAPOR, sehingga diperlukan pemahaman mendalam dari sudut pandang subjek penelitian.

1.10.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga aspek utama yang saling berkaitan:

1. Bentuk Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi Kebijakan KIP-K

Penelitian menggali bagaimana mahasiswa/i menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, atau Facebook untuk mengadvokasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Bentuk pemanfaatan yang dimaksud mencakup strategi penyampaian pesan, penggunaan tagar, pembuatan konten (teks, gambar, video), serta pola interaksi dengan audiens dan pemangku kebijakan.

2. Dampak Aktivitas Aktor Koalisi dalam Advokasi terhadap Respons Aktor Kebijakan Kampus

Penelitian menelaah sejauh mana advokasi yang dilakukan melalui media sosial memengaruhi tindakan atau kebijakan yang diambil oleh aktor-aktor di lingkungan kampus, seperti pimpinan universitas, birokrasi kampus, atau unit layanan mahasiswa. Dampak yang diteliti meliputi perubahan kebijakan, perbaikan prosedur, peningkatan transparansi, serta perubahan pola komunikasi antara mahasiswa/i dan pihak kampus.

Fokus ini disusun mengikuti anjuran Sugiyono (2023:274) bahwa penelitian kualitatif memerlukan pembatasan fokus agar proses pengumpulan data terarah, analisis mendalam, dan temuan yang dihasilkan relevan dengan permasalahan yang diangkat.

1.10.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkungan Universitas Diponegoro, dengan pertimbangan lokasi ini memiliki fenomena yang relevan terkait

penggunaan media sosial dalam advokasi kebijakan KIP-K, serta akses peneliti yang memadai untuk berinteraksi dengan informan.

1.10.4 Subjek dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian atau informan dipilih secara purposive sampling — yaitu penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023:288).

Kriteria informan meliputi:

1. Mahasiswa/i aktif Universitas Diponegoro penerima atau bukan penerima KIP-K.
2. Pernah atau sedang melakukan advokasi terkait KIP-K di media sosial atau kanal resmi.
3. Bersedia memberikan informasi yang mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2023:8), sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, sumber data umumnya diperoleh dari kata-kata dan tindakan orang, serta dokumen dan objek lain yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan mahasiswa/i yang pernah atau sedang melakukan advokasi terkait KIP-K, baik melalui media sosial maupun kanal resmi SP4N-LAPOR.

Data primer bersifat kontekstual dan memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman, persepsi, dan interaksi informan terkait fenomena yang diteliti.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dan telah didokumentasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

1. Dokumen kebijakan terkait KIP-K, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak universitas.
2. Arsip laporan pengaduan SP4N-LAPOR yang relevan dengan isu KIP-K.
3. Unggahan media sosial yang berisi konten advokasi, opini, atau kritik mahasiswa/i mengenai pelaksanaan KIP-K.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi informasi dari data primer melalui proses triangulasi.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengacu pada Sugiyono (2023:296–316), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada situasi yang alamiah (natural

setting), di mana peneliti menjadi instrumen utama (human instrument).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan secara langsung melalui tanya jawab yang bersifat terbuka, mendalam, dan terarah pada fokus penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan alasan informan terkait:

- 1) Pemanfaatan media sosial sebagai sarana advokasi kebijakan KIP-K.
- 2) Alasan pemilihan media sosial dibandingkan SP4N-LAPOR.
- 3) Persepsi terhadap respons aktor kebijakan kampus.

Menurut Sugiyono (2023:195), wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel, menyesuaikan situasi, dan memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban yang muncul secara spontan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan analisis dokumen yang relevan, baik berupa teks, gambar, maupun video. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi:

- 1) Dokumen kebijakan resmi terkait KIP-K.
- 2) Arsip laporan SP4N-LAPOR.
- 3) Konten unggahan media sosial yang berisi advokasi atau kritik terkait KIP-K

3. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2023:316), triangulasi penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan mewakili realitas sebenarnya. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu untuk menguji kredibilitas data. Pada penelitian ini digunakan Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informann

1.10.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai human instrument yang secara langsung mengamati, mewawancarai, dan menganalisis data (Sugiyono, 2023:293). Peneliti juga menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi sebagai alat bantu.

1.10.7 Uji Validitas Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya (trustworthiness), penelitian kualitatif perlu melakukan uji keabsahan data. Mengacu pada Sugiyono (2023:364–373), terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

Kredibilitas (Credibility) Kredibilitas menunjukkan tingkat keyakinan terhadap kebenaran data yang diperoleh dari informan. melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Dependabilitas (Dependability) Dependabilitas mengacu pada kestabilan atau konsistensi data dalam kurun waktu tertentu. Uji dependabilitas dilakukan dengan audit trail, yaitu memeriksa seluruh

proses penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses audit dilakukan dengan melibatkan pembimbing atau peneliti lain untuk meninjau prosedur yang telah dilaksanakan.

Konfirmabilitas (Confirmability) Konfirmabilitas memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data, bukan dari bias atau subjektivitas peneliti. Dalam penelitian ini, konfirmabilitas dicapai dengan mendokumentasikan semua proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, menyimpan bukti fisik (rekaman wawancara, catatan lapangan, dokumen), serta melakukan pengecekan silang dengan informan dan dokumen pendukung.